

### PROVINSI JAWA BARAT

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 9 TAHUN 2018

### TENTANG

# PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN CIREBON

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

### Menimbang

: Dengan telah dilantiknya Saudari HJ. SUYATMI ALWITA sebagai Anggota DPRD kabupaten Cirebon Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrat sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nomor : 171 / Kep. 378-Pemksm / 2018 tanggal 19 April 2018, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Susunan Personalia Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon.

### Mengingat

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERTAMA** 

: Perubahan Susunan Personalia Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal, 22 Mei 2018 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

THE STATE OF THE S

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Plt. Bupati Cirebon;
- 3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

# LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON Nomor : 9 Tahun 2018 Tanggal ; 22 Mei 2018

# SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN MUSYAWARAH

	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR			
	Anggota Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT	Anggota	Sophi Zulfia, SH. MH.	24
	Anggota Komisi III/ F. GERINDRA	Anggota	112.05	2
	Anggota Komisi III/ F. PDI Perjuangan	Anggota	_	2:
	Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM	Anggota		2
	1	Anggota	_	20
		Anggota		11
	Wakil Ketua Komisi II / F. PDI Perjuangan	Anggota		18
	Anggota Komisi III / F. BINTANG HANUKA	Anggota	Dewi Fatmawati, SH	
	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	Anggota		16
	Jota DPRD	Anggota		15
	-	Anggota	Muklisin Nalahudin, SH. MH	14
	jota DPRD/	Anggota		13
	gota DPRD/ F	Anggota	Toif, S.Pd.	12
	ota DPRD/ F	Anggota		11
	/ F.	Anggota		10
	jota DPRD/ F.	Anggota	H. Tanung	
	gota DPRD/ F.	Anggota	Rosid	
	ota DPRD/ F.	Anggota	Aan Setyawan, S.Si.	
	jota DPRD/	Anggota	Suherman	
	jota DPRD,	Anggota	Bejo Kasiyono	
	Wakii Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR	Wakil Ketua	Sunandar Priyowudarmo, SE.	
	Wakii Ketua DPRD/ T. GERINDRA	Wakil Ketua	Drs. H. Subhan	
	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	Wakil Ketua	Hj. Yuningsih, MM.	Peraturan Tata Tertib DPRD
	Ketua DPRD / F. PDI Perjuangan	Ketua	H. Mustofa, SH.	Pasal 46
KETERANGAN	FRAKSI	BADAN	NAMA ANGGOTA	BIDANG TUGAS

